



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dengan berlakunya [Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka [Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan [Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu disusun kembali;
 - c. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Bidang adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
10. Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kemampuan teknis memberikan pertimbangan dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur OPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelimpahan wewenang adalah pelimpahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya PTSP :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Kebudayaan;
 - b. Kehutanan;
 - c. Kelautan dan Perikanan;
 - d. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Kesehatan;
 - f. Lingkungan Hidup;
 - g. Pariwisata;
 - h. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. Perdagangan dan Perindustrian;
 - j. Peternakan;
 - k. Perhubungan;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Sosial;
 - n. Tenaga Kerja dan ESDM;
 - o. Perkebunan; dan
 - p. Koperasi.
- (3) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan dalam PTSP.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atas nama Gubernur.

Pasal 6

Pelimpahan wewenang dibidang perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. penomoran;
- b. penerbitan; dan
- c. penandatanganan dokumen.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP dilakukan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat Operasional Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan Kepala Dinas.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis, masing-masing Perangkat Daerah menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV STANDAR PTSP

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyusun standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dasar Hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana dan prasarana;

- h. kompetensi pelaksana;
 - i. jaminan pelayanan;
 - j. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - k. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara wajib menerima pengaduan dari manapun dan jenis apapun serta menjamin bahwa pengaduan akan disampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media *website, email, kotak saran, SMS, telepon*.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala DPMPTSP secara tertulis paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah izin diterima.
- (3) Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari diterimanya keberatan harus memberikan jawaban menolak atau menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jawaban, keberatan dianggap diterima.
- (5) Apabila keberatan diterima maka Kepala DPMPTSP atas nama Gubernur wajib memberikan keputusan

memperbaiki pemberian izin kepada yang bersangkutan atau pemohon.

- (6) Apabila keberatan ditolak dan pemohon tidak menerima, pemohon dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas memiliki kewajiban memberikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan penugasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala dan/atau atas permintaan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan dibaca sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kewenangan penandatanganan pemberian atau penolakan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang semula berada di Perangkat Daerah beralih ke DPMPTSP.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 45) Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan Di Denpasar
Pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 32 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

Jenis Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Bali Meliputi :

1.	Kebudayaan:	1.	Rekomendasi Pertunjukan Kesenian untuk Pariwisata.
		2.	Rekomendasi untuk Kegiatan Seni Budaya di Dalam Daerah/Luar Daerah.
2.	Kehutanan:	1.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m ³ (enam ribu meter kubik
		2.	Izin Usaha Industri Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
		3.	Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
3.	Kelautan dan Perikanan:	1.	Izin Pembudidayaan Ikan
		2.	Izin SIUP Bidang Tangkap
		3.	Penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
		4.	Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon)
		5.	Izin Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
		6.	Izin Lokasi
		7.	Izin Lokasi Wisata Bahari
		8.	Izin Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut
		9.	Izin Lokasi Reklamasi
		10.	Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Dalam
		11.	Izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut
		12.	Izin lokasi pemasangan kabel bawah laut
		13.	Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
		14.	Izin Lokasi Pertambangan dan Energi di Perairan Pesisir dan Perairan Pulau – Pulau Kecil
		15.	Izin Pengelolaan
		16.	Izin Pengelolaan Wisata Bahari
		17.	Izin Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut
		18.	Izin Pelaksanaan Reklamasi
		19.	Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Dalam
		20.	Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa Bawah Laut
		21.	Izin Pengelolaan Pemasangan Kabel Bawah Laut
		22.	Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

		23.	Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan, Pengumpulan dan Pengangkutan
4.	Kesatuan Bangsa dan Politik:	1.	Rekomendasi Izin Penelitian.
5.	Tenaga Kerja dan ESDM:	1.	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan
		2.	Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Outsourcing
		3.	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi).
		4.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-Eksplorasi)
		5.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan
		6.	Izin Pertambangan Rakyat
		7.	Izin Usaha Pertambangan (IUPJ)
		8.	IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan IUP – OP Khusus Untuk Pengolahan)
		9.	Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT)
		10.	Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
		11.	Izin Penggalan Air Tanah
		12.	Izin Pengusahaan Air Tanah
		13.	Izin Pemakaian Air Tanah (SIPAT)
		14.	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati
		15.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Bumn Sementara
		16.	Izin Operasi Usaha Tenaga Listrik
		17.	Surat Keterangan Terdaftar Kapasitas >25kva S/D 200 Kva
		18.	Surat Keterangan Terdaftar Laporan Kapasitas >25kva S/D 200 Kva
		19.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL)
6.	Lingkungan:	1.	Izin Lingkungan
		2.	Izin Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7.	Pariwisata:	1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Kawasan Pariwisata;
		2.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata;
		3.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
		4.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran;
		5.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Tirta.
8.	Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang:	1.	Izin Pemanfaatan Bagian Jalan Provinsi (Galian Jalan);

		2.	Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air.
9.	Perdagangan dan Perindustrian:	1.	Izin Angka Pengenal Importir (API)
		2.	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan MB Untuk Distributor
		3.	Izin Industri Yang Investasinya Diluar Tanah Dan Bangunan Diatas Rp. 15.000.000.000,-
		4.	Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP – B2) Untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)
		5.	Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP – B2) untuk Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)
		6.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (MB) Untuk Toko Bebas Bea
10.	Peternakan:	1.	Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak Unggas DOC (<i>day old chicken</i>) antar Provinsi.
		2.	Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak Unggas DOD (<i>day old duck</i>) antar Provinsi.
		3.	Izin Pemasukan / Pengeluaran Telur Tetas (<i>hatching egg</i>) antar Provinsi.
		4.	Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak/Hewan/ Satwa antar Provinsi
		5.	Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak/Hewan/Sat wa untuk Keperluan lomba / Hewan kesayangan antar Provinsi.
		6.	Izin Pemasukan / Pengeluara Ternak / Hewan / Satwa untuk perluan Pertahanan Keamanan / kepentingan antar Negara antar Provinsi.
		7.	Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak / Hewan / Satwa untuk Keperluan upacara/adat antar Provinsi.
		8.	Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak / Hewan / Satwa untuk Keperluan Konservasi Antar Provinsi.
		9.	Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak Sapi Potong antar Provinsi.
		10.	Izin Pemasukan / Pengeluaran Produk Pangan asal Hewan antar Provinsi
		11.	Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Ternak Unggas DOC (<i>Day Old Chicken</i>) <i>Grand Parent</i> (GP) atau <i>Grand Grant Parent</i> (GGP) Antar Negara (impor / ekspor).
		12.	Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Ternak Unggas DOD (<i>Day Old Duck</i>) <i>Grand Parent</i> (GP) atau <i>Grand Grant Parent</i> (GGP)Antar Negara (impor / ekspor).

		13.	Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Telur Tetas (<i>hatching egg</i>) antar Negara.
		14.	Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Ternak Hewan / Satwa antar Negara.
		15.	Rekomendasi Pemasukan Pengeluaran Ternak Hewan / Satwa Untuk Keperluan Konservasi antar Negara.
		16.	Rekomendasi Pemasukan Pengeluaran Ternak Hewan / Satwa untuk Keperluan Lomba/Hewan Kesayangan antar Negara
		17.	Rekomendasi Pemasukan Pengeluaran Ternak Hewan/Satwa Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan/Kepentingan Negara antar Negara
		18.	Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan antar Negara.
		19.	Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Negara.
		20.	Izin Transit Ternak Unggas DOC (<i>Day Old Chicken</i>) antar Provinsi
		21.	Izin Transit Ternak Unggas DOD (<i>Day Old Duck</i>) antar Provinsi
		22.	Izin Transit Telur Tetas (<i>hatching egg</i>) antar Provinsi.
		23.	Izin Transit Ternak / Hewan / Satwa Antar Provinsi.
		24.	Izin Transit Ternak / Hewan / Satwa Untuk Keperluan Konservasi antar Provinsi.
		25.	Izin Transit Ternak / Hewan / Satwa untuk Keperluan Lomba Hewan Kesayangan antar Provinsi.
		26.	Izin Transit Ternak / Hewan / Satwa untuk Keperluan Negara antar Negara.
		27.	Izin Transit Ternak / Hewan/ Satwa untuk Keperluan Pertahanan / Keperluan Upacara/ Adat antar Provinsi.
		28.	Izin Distributor Obat Hewan
		29.	Izin Pengeluaran Bibit Sapi Bali
		30.	Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Ternak Bibit Sapi Bali Antar Provinsi
		31.	Izin Transit Produk Pangan Asal Hewan
		32.	Izin Pemasukan / Pengeluaran / Transit Produk Non Pangan Asal Hewan
11.	Perhubungan:	1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taxi) .
		2.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
		3.	Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten / Kota Dalam Daerah Provinsi Yang Terletak Pada

			Jaringan Jalan Provinsi Dan /Atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
		4.	Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
		5.	Surat Ijin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
		6.	Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
		7.	Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat
		8.	Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
		9.	Surat Ijin Usaha Tally
		10.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus.
		11.	Pemrosesan Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus.
12.	Penanaman Modal:	1.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
		2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
		3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.
		4.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>merger</i>) Dalam Negeri.
		5.	Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
		6.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Penanaman Modal Dalam Negeri.
		7.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri.
		8.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan.
13.	Sosial:	1.	Izin Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB)
		2.	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
		3.	Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
		4.	Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan)
		5.	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan)
		6.	Surat Tanda Daftar Yayasan (Perpanjangan)
		7.	Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Untuk Yayasan
		8.	Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

		9.	Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia (Adat Kebiasaan)
		10.	Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia (Anak Terlantar).
14.	Kesehatan:	1.	Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Pusat (PBF) .
		2.	Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang.
		3.	Rekomendasi izin Penyalur Alat Kesehatan Pusat (PAK).
		4.	Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) cabang.
		5.	Rekomendasi Izin Produk Kosmetika.
		6.	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
		7.	Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).
		8.	Izin Laboratorium Klinik Umum Madya.
		9.	Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik Umum Utama
		10.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B.
		11.	Izin Operasional Rumah Sakit
		12.	Rekomendasi Surat Tugas Dokter Spesialis
		13.	Izin Operasional UTD (Unit Transfusi Darah).
		14.	Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian.
		15.	Rekomendasi Klinik Pelayanan Hemodialisa
		16.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Pimpinan
		17.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Penanggung Jawab Teknis
		18.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perluasan Kelompok Produk
		19.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Alamat
		20.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Alamat
		21.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Pimpinan
		22.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perluasan Kelompok Produk
		23.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis
		24.	Rekomendasi Izin Perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Nama dan Alamat Perusahaan
		25.	Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Klasifikasi

		26.	Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Pergantian Pemilik / Pimpinan
		27.	Rekomendasi Izin Perbekelan kesehatan rumah tangga (PKRT) (Pusat) izin baru / perubahan badan usaha
		28.	Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT (Pusat) izin baru
		29.	Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis PJT
15.	Koperasi:	1.	Izin Usaha Simpan Pinjam
16.	Tanaman Pangan dan Hortikultura:	1.	Izin Usaha Produksi Benih

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA